









warga setempat yang masih meyakini tradisi tersebut, bencana yang dimaksud bisa berupa perceraian dari pasangan suami istri yang melanggar larangannya dengan menjualnya.

Ajaran agama Islam memandang penting adanya mahar dalam suatu perkawinan. Demikian juga dengan masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Namun tujuan dari mahar bagi masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai ikatan dalam suatu perkawinan dan pelaksanaannya mahar yang seharusnya menjadi milik wanita seakan-akan milik bersama karena statusnya sebagai pengikat suatu perkawinan. hal ini berbeda dengan tujuan pemberian mahar dalam hukum Islam yaitu sebagai pemberian pertama dan juga sebagai penghormatan pihak laki-laki kepada pihak wanita yang dinikahinya dan kepemilikannya mutlak untuk wanita.

Namun ada pentingnya juga jika alasan atau tujuan sebenarnya dari melarang istri menjual maharnya adalah untuk menjaga hubungan perkawinan. Dengan kata lain masyarakat Desa Parseh benar-benar menjaga kelanggengan ikatan perkawinan mereka.

Adat yang berbeda-beda merupakan ciri dari masyarakat Indonesia. Akulturasi antara adat setempat dengan Islam merupakan hal yang selalu terjadi. Beragam budaya adat yang berbeda merupakan tantangan yang selalu muncul, karena tidak adanya *nas* yang menjelaskan masalah adat. Maka *al-‘urf* merupakan sebuah teori dari para ulama Islam untuk menangani masalah yang berkenaan dengan kebiasaan setempat.



Hal ini bisa disimpulkan bahwa mahar merupakan bentuk pemberian, dan kerelaan merupakan bentuk keikhlasan agar menjadi halal. Hak milik mahar pun memang untuk istri, tapi bisa juga suami ikut menikmati mahar tersebut jika istri memberi kepada suami dengan penuh kerelaan.

Demikian juga yang terjadi di masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Kepemilikan mahar yang seakan-akan menjadi milik bersama karena mahar bagi penduduk Desa Parseh adalah sebagai pengikat perkawinan. Hal ini merupakan bukti bentuk kerelaan mempelai wanita menjadikan mahar sebagai pengikat perkawinan mereka.

Permasalahannya adalah jika pihak wanita kurang berkenan menjadikan maharnya sebagai pengikat perkawinan dan ingin memilikinya sendiri. Hal itu juga tidak berlawanan dengan hukum Islam. Walaupun sebagian masyarakat Desa Parseh masih menganggap tabu hal itu.

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi yang melarang istri menjual mahar yang diantaranya adalah beda pemahaman mengenai mahar. Dengan berjalannya waktu mungkin suatu saat anggapan bahwa mahar adalah sebagai pengikat perkawinan akan berubah dan sesuai dengan pemahaman mahar dalam hukum Islam.

Jika dianalisis dengan metode *al-‘urf*, syarat *‘urf* yang boleh dijadikan sumber hukum atau yang disebut *‘urf al-ṣāhīh* adalah :

